



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 60/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

:

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 36/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 188/7/BANT/2015 dan Nomor: 407/KB/KPU-Kab-017.433877/2015 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, Tanggal 13 Oktober 2015;
2. Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon, Panwas Kab. Dompu, Dinas/instansi terkait, unsur pers, akademisi, tokoh masyarakat tanggal 7 September 2015;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 139/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KESATU : Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 disusun dengan sistematika :

- a. Pendahuluan;
- b. Penyelenggara;
- c. Frekuensi;
- d. Tema/Materi;
- e. Metode Debat;
- f. Penyiaran;
- g. Tempat Pelaksanaan;
- h. Waktu Pelaksanaan & Stasiun Televisi Penyelenggara Penyiaran;
- i. Penutup.

KEDUA : Penjabaran sistematika mekanisme debat calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dompu

Pada tanggal : 19 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015

**MEKANISME DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

A. PENDAHULUAN

Debat publik/debat terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan Profil, Visi dan Misi serta Program Kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu kepada Masyarakat. Dengan adanya debat, posisi kebijakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang profil, visi, misi serta Program kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu. Dengan demikian, Masyarakat terutama Pemilih dapat menggunakan informasi dari debat tersebut sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya pada hari Rabu, 9 Desember 2015 mendatang.

B. PENYELENGGARA

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu adalah Penyelenggara debat publik/debat terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Memfasilitasi kehadiran Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu, sekaligus berkoordinasi dengan penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu memfasilitasi tempat acara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015, termasuk menghadirkan pendukung dan tamu Undangan.

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu memfasilitasi Stasiun Televisi dan Radio sebagai mitra penyelenggara penyiaran kegiatan debat secara langsung atau tunda.

C. FREKUENSI

Debat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali Kegiatan. Debat tahap I dilaksanakan pada hari Minggu, 25 Oktober 2015 dan Debat tahap II dilaksanakan pada hari Senin, 9 November 2015.

D. TEMA

Tema Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu secara umum merujuk pada Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2015 tentang Kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota dan merujuk kepada kontekstualisasi visi misi Kabupaten Dompu sebagaimana tertuang dalam Rencana Program Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Dompu. Secara spesifik, tema-tema debat tersebut mencerminkan upaya; Meningkatkan kesejahteraan, Memajukan daerah, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Menyelesaikan persoalan daerah, Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan nasional, dan Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bangsa.

Pada debat I, tema debat adalah meningkatkan kesejahteraan, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk debat II, tema debatnya adalah menyelesaikan persoalan daerah, menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan nasional, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

E. METODE DEBAT

Debat dilakukan dengan format Kandidat - Moderator. Secara Umum pelaksanaan debat berdurasi 120 menit di bagi dalam 6 (enam) segment, terdiri dari :

1. Segment I adalah Pembukaan dan pemaparan visi misi pasangan Calon terkait dengan tema;
2. Segment II adalah pertanyaan moderator terkait dengan penajaman visi misi pasangan calon;
3. Segment III adalah pertanyaan moderator berkaitan dengan isu-isu faktual di daerah sesuai tema;
4. Segment IV adalah kesempatan bagi pasangan calon untuk bertanya kepada pasangan calon lainnya;

5. Segment V adalah kesempatan pasangan calon untuk berdebat (bertanya, menjawab dan menyanggah/tanggapan);
6. Segment VI adalah pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Masing-masing segment dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilihan dengan durasi 30 Menit.

Debat digelar dalam ruangan tertutup, dapat menampung tamu maupun pendukung setiap kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk 2 (dua) kali Kegiatan. Setiap debat menghadirkan pengunjung/audien. Pengunjung yang hadir terdiri dari Tim/pendukung pasangan calon masing-masing sebanyak 100 (seratus) Orang dan undangan KPU Kabupaten Dompu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh orang) orang.

Tim/pendukung pasangan calon diperbolehkan membawa atribut kampanye yang melekat di badan, seperti topi, baju, dan atau pin, serta poster sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk masing-masing pendukung pasangan calon.

Tim/pendukung diperbolehkan meneriakkan yel-yel selama debat berlangsung dengan durasi 30 detik/pasangan calon, yel-yel tersebut tidak dalam bentuk intimidasi, menghina pasangan calon/tim/pendukung pasangan calon lainnya. Format yel-yel akan di sampaikan ke KPU Kabupaten Dompu untuk mendapatkan persetujuan. Yel-yel selanjutnya akan di fasilitasi oleh moderator pada saat pelaksanaan debat.

F. MODERATOR

Dalam hal pelaksanaan debat publik/debat terbuka pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu, KPU Kabupaten Dompu memilih moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung akan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh memberikan opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon.

G. PENYIARAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran publik dan atau lembaga penyiaran swasta (televisi dan radio) untuk melakukan siaran langsung atau tunda dalam rangka penyebarluasan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Dompu bekerjasama dengan TVRI NTB dan RRI Mataram untuk melaksanakan siaran langsung kegiatan debat dimaksud pada tahap I dan akan dilakukan evaluasi untuk kegiatan debat tahap II.

H. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan debat bertempat di gedung Paruga Samakai, Dompu. Satu-satunya tempat tertutup yang representatif untuk melaksanakan kegiatan debat tersebut. Waktu pelaksanaan debat adalah debat I dilaksanakan pada hari Minggu, 25 Oktober 2015 mulai pukul 14.00 wita s.d 16.30 Wita sedangkan debat II dilaksanakan pada hari Senin, 9 November 2015 mulai pukul 14.00 wita s.d 16.30 Wita. Siaran ulang kegiatan debat tersebut, dapat dilakukan selama masa kampanye.

I. PENUTUP

Demikian mekanisme debat ini dibuat guna tergelarnya acara debat yang berkualitas sesuai dengan tujuan dan sasaran.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

